



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 02 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026-2029
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja yang lebih baik dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026-2029 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026-2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026-2029 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :

- a. Rencana Jangka Menengah;
- b. Rencana Kinerja Tahunan;
- c. Rencana Kinerja dan Anggaran;
- d. Perjanjian Kinerja;
- e. Laporan Kinerja; dan
- f. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU



ASPIN DODI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK
 LINGGAU
 NOMOR : 02 TAHUN 2026
 TANGGAL : 15 JANUARI 2026
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 TAHUN 2026-2029 DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Layanan kepada Publik dengan Baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU kepada Publik	90%
2	Telaksananya Penguatan Peraturan KPU Sesuai dengan Kaidah yang Berlaku	Persentase Satker KPU Kota Lubuk Linggau yang Mendapatkan Penyuluhan Hukum dengan Baik	100%
3	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	Jumlah Satker Kota Lubuk Linggau yang Telah Melakukan Kegiatan Pendidikan Pemilih	1 Satker
4	Terlaksananya Tahapan Pencalonan, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Sesuai dengan Jadwal Tahapan yang Ditetapkan KPU	Jumlah Satker KPU Kota Lubuk Linggau yang Difasilitasi Layanan Administrasi Penggantian DPRD Kota Lubuk Linggau secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku oleh KPU	1 Satker
5	Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	Jumlah Satker KPU Kota Lubuk Linggau yang Menyediakan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	1 Satker

Ditetapkan di Lubuk Linggau
 pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA LUBUK LINGGAU

